

OPTIMALISASI PENDAMPINGAN PENGURUSAN NIB PADA AMAL USAHA AISIYAH PONOROGO SEBAGAI UPAYA MENSUKSESKAN PROGRAM PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN

Nurul Hidayah

Universitas Muhammadiyah Ponorogo
hidayahnurul898@gmail.com

Ardyan Firdausi Mustoffa

Universitas Muhammadiyah Ponorogo
ardian@umpo.ac.id

Ana Silfia

Universitas Muhammadiyah Ponorogo
anasilfia21@gmail.com

Eka Febiana Nurdiyawati

Universitas Muhammadiyah Ponorogo
efebiana883@gmail.com

Article History:

Received: 7 Maret 2023

Revised: 31 Maret 2023

Accepted: 3 April 2023

Abstrak: Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) adalah salah satu upaya yang dibangun oleh persyarikatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membawahi berbagai badan amal usaha Muhammadiyah di berbagai daerah menekankan legalitas masing-masing AUM. Di AUM Ponorogo ditemukan masih banyak AUM yang tidak memiliki legalitas. Oleh karena itu, untuk mewujudkan AUM yang memiliki legalitas, Team Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengambil berbagai pendekatan mulai dari penyajian pentingnya legalitas dan alur legalitas dan diakhiri dengan bantuan dalam proses kepemilikan legalitas dalam bentuk pembentukan SK dan NIB.

Kata kunci: *Amal Usaha; Legalitas; Muhammadiyah*

DOI: <https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v3i2.469>

PENDAHULUAN

Salah satu Organisasi Islam di Indonesia yang banyak Memiliki Amal Usaha adalah yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia adalah Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Banyaknya AUM ikut membantu menyerap tenaga kerja, menambah penghasilan masyarakat hingga memenuhi kesejahteraan masyarakat sehingga perekonomian Indonesia dapat tumbuh dan berkembang. Salah satu program Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah untuk Amal Usaha adalah legalitas AUM yang berada di daerah dengan tujuan memudahkan PP Muhammadiyah dalam mengidentifikasi keberadaan Amal Usaha Muhammadiyah yang ada di daerah-daerah (Sumber: www.muhammadiyah.or.id). Pemerintah mewajibkan badan usaha yang menghasilkan profit wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait kewajiban Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan penghasilan maupun pendapatan WP perorangan maupun WP Badan.

Kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah untuk membelanjakan dana dalam rangka melaksanakan pembangunan (Muara, 2016). Melalui kebijakan fiskal akhirnya semua bidang usaha yang memiliki tujuan profit harus segera memiliki legalitas yang jelas. Selama ini hampir semua AUM belum memiliki legalitas usaha yang jelas sehingga belum bisa membuat NPWP untuk tujuan pelaporan pajak tahunannya. Maka dari itu Menteri Keuangan dan PP Muhammadiyah memiliki inisiatif untuk membuat kebijakan agar seluruh AUM memiliki legalitas usaha yang jelas. Legalitas yang dimaksud adalah adanya akta pendirian AUM yang di dalamnya terdapat nama amal usaha, nama penanggung jawab AUM, alamat serta waktu pendirian AUM. Selanjutnya setelah memiliki akta pendirian AUM wajib memiliki legalitas usaha yang secara Nasional diakui oleh pemerintah. Legalitas tersebut berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana NIB diperlukan untuk informasi legalitas usaha.

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah telah meluncurkan peraturan yang tertera dalam pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission (OSS)* dinyatakan bahwa "NIB merupakan identitas berusaha yang digunakan pelaku usaha untuk memperoleh Izin maupun pemenuhan persyaratan izin komersial, izin Usaha atau Operasional". Dalam pelaksanaan kebijakan baru tersebut memunculkan banyak keluhan yang datang dari pelaku usaha pada AUM terkait kepengurusan perizinan usaha yang terbilang rumit dan cenderung berbelit-belit. Belum lagi waktu yang diperlukan juga biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan perizinan. Padahal, dibutuhkan lebih dari satu surat izin yang berkaitan dengan kepemilikan usaha. Keluhan tersebut diperkirakan karena sumber daya manusia yang ada pada AUM Aisiyah masih rendah terutama dalam bidang Teknologi Informasi, wawasan


tentang pajak, dan laporan keuangan. Pemerintah mewajibkan badan usaha yang menghasilkan profit wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terkait kewajiban Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan penghasilan maupun pendapatan WP perorangan maupun WP Badan.

METODE

Metode pendampingan yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kepada Masyarakat (PKM) yang didanai oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan pengembangan PP Muhammadiyah meliputi:

1. Diskusi Terfokus
Diawali dari tim pendamping PKM, dengan memulai diskusi terkait Tema Pengabdian dilanjutkan dengan membuat materi pendampingan, tahap yang dilakukan untuk kegiatan pendampingan dan pembagian kerja tim PKM. Sedangkan diskusi dengan pihak lain yaitu dari AUM dilaksanakan dengan mendatangkan Kepala Sekolah di bawah binaan Pimpinan Daerah Aisiyah (PDA) Kabupaten Ponorogo.
2. Presentasi
Berdasarkan materi pendampingan, saat bertemu dengan Pimpinan Daerah Aisiyah Kabupaten Ponorogo, diawali dengan melaksanakan presentasi cara pengisian data, input data ke sistem dan termasuk pembuatan laporan keuangan.
3. Pendampingan Input Data, NIB, dan Keuangan/Pajak
Setelah tim PKM melaksanakan presentasi, Langkah selanjutnya melaksanakan kegiatan pendampingan dengan melaksanakan penginputan data. Pengelola TK/BA/RA Kabupaten Ponorogo telah mempersiapkan data apa saja yang akan diinputkan dan team pendamping membantu jika terdapat permasalahan. Di samping itu, pendampingan dilanjutkan dengan pendampingan pengurusan NIB, pendampingan penyusunan Keuangan dan atau Pajak.
4. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring kegiatan PKM dilaksanakan setelah pendampingan input data, NIB, dan Keuangan / Pajak, yaitu berdasarkan laporan pengelola TK/BA/RA Kabupaten Ponorogo terkait ketercapaian target kegiatan dilanjutkan dengan memberikan solusi permasalahan dari mitra. Sedangkan evaluasi dilaksanakan secara rutin setiap minggu, dilakukan melalui penyampaian informasi dan permasalahan di lapangan melalui *group whatsapp* dengan melibatkan team dari PP Pusat.

Gambar 1 merupakan Rancangan Kegiatan untuk pemecahan masalah dalam mewujudkan tercapainya tujuan kegiatan PKM:



Gambar 1. Rancangan Kegiatan

Tahap yang dilaksanakan oleh Team PKM untuk menyelesaikan permasalahan perijinan pada pendirian TKBA Aisyiyah kabupaten Ponorogo untuk pengurusan NIB dengan dimulai dengan penyelarasan akta pendirian, pengurusan dan penyeragaman NPWP, pengidentifikasian semua aktivitas keuangan AUM dan diakhiri dengan pembuatan Laporan Keuangan. Dukungan dan partisipasi dari PDA Aisyiyah Kabupaten Ponorogo berupa perijinan, penyediaan dan pemberian data serta informasi yang diperlukan, kesediaan untuk mengikuti kegiatan koordinasi dan pendampingan, penyediaan tempat pengabdian, dan kontribusi lain yang diberikan dalam rangkaian kegiatan pengabdian ini.

HASIL

Pelaksanaan PKM berupa kegiatan pendampingan dengan mitra Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Ponorogo diawali dengan Sosialisasi dan Pengesahan Pendirian Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terselenggara pada hari Jumat, 10 Februari 2023 bertempat di Gedung Babussalam Lantai IV Rumah Sakit Umum (RSU) "Aisyiyah Ponorogo dengan alamat/ d.a. Jl. Dr. Sutomo 18-24 Bangunsari Ponorogo. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh Tim Pengabdian yang diketuai oleh Ibu Nurul Hidayah, SE., M.Ak. dan dihadiri oleh Kepala Sekolah TK/ RA/ BA Aisyiyah se Kabupaten Ponorogo dan segenap pengurus Pimpinan daerah Aisyiyah se Kabupaten Ponorogo.

Kegiatan PKM diawali dengan registrasi peserta pukul 07.30 – 08.00 WIB. Peserta pendampingan yaitu perwakilan AUM di bawah naungan Pimpinan Daerah Aisyah (PDA) Kabupaten Ponorogo di bidang pendidikan. Tiap AUM diwakili oleh Kepala Sekolah, Pimpinan Daerah Aisyah (PDA), Ikatan Guru TKABA (IGABA). Yang hadir dalam kegiatan PKM berjumlah 170 peserta. Acara diawali pada pukul 08.00 dengan sambutan Ketua PDA Ponorogo Ibu Titi Listyorini sekaligus secara resmi membuka acara PKM untuk melaksanakan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Bersama (NIB) Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Aisyah Se-Kabupaten Ponorogo.



Gambar 1. Sambutan Ketua PDA Aisyah Ponorogo Kegiatan Sosialisasi Pengesahan Pendirian AUM dan NIB. Setelah Pembukaan rangkaian acara selanjutnya adalah doa bersama dipimpin oleh perwakilan AUM. Acara inti pukul 08.30 WIB diawali dengan pemberian materi mengenai Permasalahan yang dihadapi dalam pengurusan dan pendaftaran NIB, penyusunan laporan keuangan serta kewajiban pelaporan Perpajakan AUM Aisyah. Semua Materi yang dipresentasikan oleh Tim pendampingan merupakan materi baku yang dibuat oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dengan tujuan penyeragaman dan penyalarsan pemahaman bagi seluruh AUM Aisyah di Kabupaten Ponorogo.



Gambar 2. Koordinasi dan Pemetaan Permasalahan terkait Pengesahan Pendirian AUM dan NIB hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 bertempat di Gedung Babussalam Lantai IV RSU "Aisyiyah Ponorogo Jl. Dr. Sutomo 18-24 Bangunsari Ponorogo.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait Panduan dan tata cara Pendaftaran Pengesahan Ijin Pendirian AUM Aisyiah dan perolehan NIB. Pada sesi ini Tim pendampingan menyampaikan materi dengan melakukan interaksi secara langsung dengan peserta sambil memandu peserta AUM Aisyiah untuk langsung melakukan tahap registrasi NIB melalui website <http://sk-aum.id> . Sesi presentasi ini dilaksanakan sendiri oleh Ketua Tim PKM yaitu Ibu Nurul Hidayah SE., M.Ak. dan diikuti Tim PKM berkeliling ke peserta perwakilan dari AUM untuk menanyakan kesulitan yang ditemui untuk menggali permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam perolehan NIB. Pemetaan permasalahan tersebut juga dilakukan dengan membuat bit.ly yang ditujukan kepada peserta pengabdian agar mengisi secara langsung terkait permasalahan Riil yang dihadapi AUM Aisyiah dalam proses perolehan NIB dan SK Pendirian ini.


Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan memanfaatkan media sosial *WhatsApp* Group bagi IGABA untuk mengetahui alur pembuatan nomor induk berusaha. Materi sosialisasi berupa tutorial pengajuan SK pengesahan AUM bisa mendaftarkan di <http://sk-aum.id>. diperoleh langsung dari Team NIB Pusat yaitu Bp. Heri dengan tutorial <https://youtu.be/YWPzumo9VjA>. Kegiatan sosialisasi dan presentasi dilakukan dengan melakukan pengenalan dan pemahaman pentingnya Amal Usaha dalam Hal ini Amal Usaha Aisyiah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta manfaat yang diperoleh. Setelah itu team PKM melanjutkan materi terkait pengenalan aplikasi *Online Single Submission*

(OSS), dan menyampaikan kepada peserta data apa saja yang perlu dipersiapkan, serta bagaimana tahapan yang perlu dilakukan serta kemudahan apa saja yang diperoleh saat peserta melakukan akses website OSS.

Pendampingan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di TK/RA/BA Aisyiah Kabupaten Ponorogo merupakan kegiatan PKM lanjutan yang mempunyai tujuan menata keorganisasian dan pelaporan keuangan. Salah satu wujud dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid untuk mencapai tujuan serta maksud organisasi Muhammadiyah menjadi salah satu alasan kenapa Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Aisyiah perlu mengikuti tahap kegiatan. Selain itu peningkatan mutu AUM terutama dalam bidang Pendidikan bisa terwujud dengan kepemilikan NIB karena dapat menunjang kelancaran operasional sekolah. Salah satu bentuk penataan yang dilakukan yaitu terkait kelengkapan dokumen dan data organisasi Muhammadiyah mulai dari pengesahan ijin pendirian, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), penyelarasan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar yang berlaku.

Risiko yang akan dihadapi AUM Aisyiah jika persyaratan tersebut belum terpenuhi adalah: Ijin operasional Amal Usaha Aisyiah tidak bisa diperpanjang; Akreditasi tidak dapat dilaksanakan; bahkan Kemungkinan Sekolah dibekukan atau merger (di gabungkan) dengan sekolah lain.

Tahap pendampingan yang dilaksanakan oleh Team PKM meliputi PERTAMA melakukan pendampingan penyelesaian pengurusan kelengkapan dokumen organisasi di Amal Usaha Aisyiah Kabupaten Ponorogo dengan mendatangkan Kepala Sekolah, Pimpinan Daerah Aisyiah (PDA), Ikatan Guru TKABA (IGABA). Kegiatan dilaksanakan kolektif dan dihadiri Ibu Titi Listyorini yang bertindak sebagai Ketua Pimpinan Daerah Aisyiah (PDA) Kabupaten Ponorogo. Yang menjadi target kegiatan PKM yaitu pemahaman pentingnya ijin kepengurusan SK pendirian, NIB, dan kepemilikan NPWP, khususnya untuk TK/ RA/ BA Aisyiah Kabupaten Ponorogo. Peserta mengunggah seluruh dokumen yang menjadi syarat kepengurusan ijin pendirian, NIB, dan NPWP secara Online melalui alamat <https://sk-aum.id>.



Gambar 3. Tampilan Website pengurusan Pengajuan Ijin Pendirian, NIB dan NPWP

Untuk pengurusan pengajuan ijin pendirian diperuntukkan untuk AUM dalam tahap mengurus ijin pendirian baru maupun AUM yang mengurus perpanjangan ijin operasional. Dalam hal ini diperoleh fakta beberapa TK/ RA/ BA Aisiyah Kabupaten Ponorogo dalam tahap mengurus perpanjangan ijin operasional. Kemudian dalam tahap kepemilikan NPWP di beberapa TK/RA/ BA Aisiyah Kabupaten Ponorogo juga sudah selesai dan telah di atasnamakan sekolah untuk kepentingan pelaporan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan SPT tahunan Badan. Kenyataannya ada juga beberapa Mitra yang mengalami permasalahan terkait dengan keterlambatan penerbitan NIB karena belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut via email. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dari Team PKM selalu melakukan konfirmasi secara langsung dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah sebagai Langkah untuk memperoleh solusi bagaimana Langkah yang harus diambil untuk mengatasi keterlambatan tersebut.

Tahapan kegiatan PKM yang KEDUA yaitu melaksanakan diskusi dengan peserta yaitu perwakilan TK/RA/ BA Aisiyah Kabupaten Ponorogo melalui evaluasi dan koordinasi perkembangan penyelesaian pengurusan ijin pendirian, NIB, NPWP, selanjutnya mengidentifikasi aktivitas pengelolaan keuangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan diskusi, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi AUM AISIYAH Kabupaten Ponorogo dibidang Pendidikan yaitu pengelola TK/RA/BA Aisiyah. Dari hasil diskusi dengan mitra didapatkan beberapa

permasalahan di antaranya, yaitu: PERTAMA berkenaan dengan perizinan berusaha yang awalnya dianggap tidak penting bagi mitra yang diakibatkan karena dalam proses pengurusannya sulit dan rumit serta dianggap merepotkan, namun disisi lain mitra sangat memerlukan pada era sekarang di antaranya untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah salah satunya yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut (Lady et all, 2021) minimnya pengetahuan pelaku usaha terkait pentingnya membuat perizinan usaha serta terbatasnya akses informasi mengenai data dan tata cara pembuatan NIB mengakibatkan rendahnya tingkat kepemilikan NIB. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa problematika terkait kepemilikan legalitas usaha bagi pelaku usaha sangat urgen pada saat ini, sehingga dengan adanya kegiatan PKM ini bisa menjadi program yang tepat untuk memberikan solusi berupa sosialisasi melalui Youtube maupun langsung serta dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan NIB melalui OSS kepada mitra TK/RA/ BA Aisyiah Kabupaten Ponorogo terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan perizinan usaha. KEDUA berdasarkan pemetaan permasalahan di TK/RA/ BA Aisyiah Kabupaten Ponorogo ada beberapa mitra yang belum berhasil dalam pengajuan perizinan pada tahap sebelumnya yang mempengaruhi aktivitas operasional sekolah. Akibatnya yaitu pada saat pengelola sekolah dalam hal ini TK/RA/ BA hendak menyelesaikan tahap pengurusan NIB yang belum terselesaikan tersebut mereka terkendala karena namanya sudah dipakai untuk mendaftarkan NIB AUM / NPWP AUM. Solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan melakukan konfirmasi kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan saat ini sedang menunggu di tindaklanjuti. KETIGA terkait dengan tidak ada sinkronisasi kewenangan dalam hal penerbitan Surat Keputusan (SK) pendirian AUM, sebagai contoh untuk TK/RA/ BA dibuat oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) sedangkan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibuat oleh PDM. Perlu ada evaluasi dan penataan kembali mengenai bagaimana mekanisme dan alur yang efektif untuk pendelegasian wewenang dalam penerbitan SK pendirian AUM. KEEMPAT permasalahan mitra yaitu TK/RA/BA Aisyiah Kabupaten Ponorogo terkait perolehan SK pendirian NIB bagi AUM yaitu belum adanya koordinasi antar Lembaga dalam penerbitan SK pendirian NIB tersebut.

Selain memiliki NIB, hal yang penting yang harus diperhatikan oleh AUM adalah kelancaran dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Jika AUM bisa membuat dan mendapatkan legalisasi SK pendirian NIB lebih cepat maka mengakibatkan legalisasi usaha menjadi lebih cepat, dampak positifnya yaitu mitra dalam hal ini TK/RA/ BA Aisyiah Kabupaten Ponorogo dapat dengan mudah memperoleh bantuan dana dari pemerintah salah satunya yaitu dana BOS maupun yang lainnya. Selain itu juga jika

mempunyai NIB, maka dari AUM juga mempunyai kewajiban mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga dengan taat membayar pajak dan melapor pajak dapat membuat Brand Amal Usaha menjadi lebih terpercaya dimata pemerintah maupun masyarakat. Mengingat pentingnya AUM dalam hal pelaporan pajak dan untuk mengatasi permasalahan pembuatan NPWP dan badan hukum Amal Usaha Aisiyah TK/RA/ BA Aisiyah Kabupaten Ponorogo, maka dalam PKM ini juga bekerja sama dengan Pihak KPP Pratama Ponorogo yaitu Bp. *Wida Ari Praditya, Fungsional Penyuluh Pajak – KPP Pratama Ponorogo.*



Gambar 4. *Wida Ari Praditya, Fungsional Penyuluh Pajak – KPP Pratama Ponorogo.*

Tidak hanya itu, dengan AUM taat dalam pelaporan dan taat membayar pajak juga melambangkan komitmen yang kuat dari pelaku usaha untuk menyumbang negara yang akan Kembali ke masyarakat yaitu dengan penyediaan dan perbaikan fasilitas umum. Saat awal mengelola Badan, diupayakan untuk yang menjadi prioritas utama adalah mengurus Nomor Induk Berusaha dilanjut dengan penyusunan laporan keuangan dan pelaporan perpajakan sehingga proses memaksimalkan potensi usaha dapat segera dilakukan seperti disampaikan oleh *Fungsional Penyuluh Pajak – KPP Pratama Ponorogo tersebut.* Selain itu dalam kegiatan PKM di TK/ RA/ BA Aisiyah Kabupaten Ponorogo ini juga dilakukan sosialisasi terkait kepindahan (migrasi) Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).



Gambar 5. Sosialisasi Migrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh Wida Ari Praditya, *Fungsional Penyuluh Pajak – KPP Pratama Ponorogo*.

Ada dua alasan dilakukannya migrasi NIK sebagai NPWP. Pertama, dalam pemungutan pajak lebih mudah karena hanya menggunakan satu nomor kependudukan. Sehingga dengan kemudahan yang diberikan akan mengakibatkan meningkatnya kepatuhan dalam membayar pajak. Manfaat lain yang diperoleh dengan migrasi NIK menjadi NPWP akan menyederhanakan pendaftaran NPWP bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi(OP). Tetapi dengan berlakunya NIK sebagai NPWP setiap warga negara Indonesia tidak berarti langsung wajib mendaftarkan NPWP dan menjadi WP.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di TK/RA/BA Aisyiah Kabupaten Ponorogo merupakan kegiatan PKM lanjutan yang bertujuan melengkapi administrasi organisasi dan penyusunan pelaporan keuangan sehingga bisa memotivasi mitra untuk memahami pentingnya legalitas usaha dengan kepemilikan NIB dan NPWP. Kegiatan PKM dengan pendampingan dan sosialisasi serta pelatihan berjalan lancar dan mendapat respon positif dari mitra dalam hal ini TK/RA/BA Aisyiah Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan aktivitas PKM dapat diinformasikan bahwa beberapa TK/RA/BA Aisyiah Kabupaten Ponorogo telah faham pentingnya ijin pendirian dan NPWP. Sedangkan untuk pengelolaan keuangan di TK/RA/BA Aisyiah Kabupaten Ponorogo sudah terlaksana dengan baik. Dapat dilihat dari pelaporan keuangan yang lengkap dan TK/RA/BA Aisyiah Kabupaten

Ponorogo sudah melakukan pelaporan secara periodik, petugas sekolah yaitu dari pihak bendahara sudah ada pemisahan pencatatan antar yang mengelola dana dari pemerintah misal dari BOS dan dana internal sekolah misal dari infak. Dokumen pendukung yang difungsikan untuk penyusunan Laporan keuangan yang harus dibuat TK/RA/BA Aisiyah Kabupaten Ponorogo di antaranya rencana kegiatan anggaran sekolah (TK/RA/BA Aisiyah Kabupaten Ponorogo), Buku Kas Umum (BKU), laporan realisasi penggunaan dana setiap sumber dana, rekapitulasi realisasi penggunaan dana, laporan kepemilikan aset, dan laporan ke cabang dinas pendidikan terkait dengan pengelolaan dana BOS. Selain itu bendahara juga membuat Buku pembantu yang terdiri buku pembantu kas yaitu difungsikan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dana/kas sekolah, buku pembantu pajak, buku pembantu bank (rekening koran), stok opname kas dan berita acara pemeriksaan kas. Namun demikian, alur dan cara pelaporan keuangan di TK/RA/BA Aisiyah Kabupaten Ponorogo masih dilakukan secara manual belum terkomputerisasi.

Salah satu masalah yang dihadapi TK/RA/BA Aisiyah kabupaten Ponorogo yaitu Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Mitra dalam hal ini TK/ RA/ BA wajib memiliki Identitas berusaha yang dapat digunakan pelaku usaha untuk memperoleh ijin komersial, ijin operasional maupun izin usaha. Kepemilikan NIB akan memudahkan TK/RA/BA mendapatkan perizinan usaha atau dagang dan ini juga sesuai dengan instruksi dari Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang menyatakan bahwa semua Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) diharuskan melakukan pengurusan dan pemilikan NIB.

KETERBATASAN

Sebagai evaluasi dari pelaksanaan PKM yaitu perlunya dilaksanakannya koordinasi dan pemetaan permasalahan terkait pengesahan, pendirian AUM dan NIB untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh AUM dan juga perlu penyelarasan dan sinkronisasi prosedur antar Lembaga dalam penerbitan NIB tersebut.

KESIMPULAN

Agar penyusunan Laporan Keuangan andal, efektif, efisien dan sistematis Mitra dalam hal ini TK/ RA/ BA Aisiyah Kabupaten Ponorogo berharap Team PKM membuat aplikasi sederhana yang dapat bendahara gunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Sehingga untuk mewujudkan harapan tersebut untuk tahap selanjutnya ada kegiatan PKM terkait dengan penyusunan laporan keuangan yang sudah menggunakan komputer (*tersistem*).

Selain itu Mitra dalam hal ini TK/ RA/ BA Aisiyah Kabupaten Ponorogo juga berharap ada kerja sama lanjutan jadi tidak hanya berhenti sampai

penerbitan NIB namun juga sampai proses penyusunan laporan keuangan (Manual dan komputer) sesuai dengan standar untuk entitas Nirlaba. Setelah mitra mempunyai NIB, selanjutnya wajib memiliki NPWP. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, setiap Badan baik yang berorientasi profit (*profit-oriented*) maupun *non-profit oriented* wajib memiliki NPWP. Sebagai dampak dari kepemilikan NPWP, setiap pemilik NPWP memiliki kewajiban melaporkan surat pemberitahuan (SPT) kepada Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Pengetahuan Mitra dalam hal pajak masih belum maksimal terutama terkait dengan Pelaporan perpajakannya serta mitra belum memiliki SDM yang kompeten dalam bidang perpajakan. Untuk itu, rencana tindak lanjut ke depan diagendakan Kembali oleh Team PKM dan mitra untuk menjalin Kerja sama lanjutan, salah satunya dalam kegiatan pendampingan penyusunan pelaporan keuangan dan Pelaporan Pajak AUM.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terima kasih kepada Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kepala Sekolah, Pimpinan Daerah Aisyiah (PDA), Ikatan Guru TKABA (IGABA) Kabupaten Ponorogo yang telah berkenan menjadi mitra Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari tahun 2023 ini. Serta pihak terkait yang mendukung dan membantu selama kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmaria, Isma. 2013. Perkembangan Amal Usaha Organisasi Muhammadiyah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Vol.1 No.2 2013 ISSN: 2549-1660
- Gusfira, N. (2017, September - Desember 1). Sejarah Dan Dinamika Muhammadiyah Di Takengon. Dipetik Mei 9, 2020, dari <http://jurnal-assalam.org/index.php/JAS/article/view/15>.
- Firdausyi, I. R. (2017) "Perkembangan Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah Cabang Merden Purwanegara Banjarnegara," Jurnal Khazanah Pendidikan, X(2).
<http://muhammadiyah.or.id>. / diakses pada tanggal 21 Maret 2020.
- Isroah (2013) "Perhitungan Pajak Penghasilan Bagi UMKM," Jurnal Nominal, II(1), hal. 1689–1699.
- Kamaruddin dan Idris, M. (2015) "Eksistensi dan Peranan Persyarikatan Muhammadiyah Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam," Jurnal Istiqra', III(September), hal. 217–243.
- Joko, Susilo. 2016. Kajian Kemandirian Sekolah Di Amal Usaha Muhammadiyah. Proceeding Seminar Nasional Pendidikan Berkemajuan dan Menggembirakan ISBN: 978-602-361-045-7.
- Limakrisna, N. dan Purba, T.P, (2017). Manajemen Pemasaran, Teori dan

- Aplikasi dalam Bisnis di Indonesia, jilid 2, Mitra Wacana Media. Bogor.
- Muara, Elia K.S., 2016. "Pengaruh Persepsi Risiko, Persepsi Manfaat, dan Persepsi Kemudahan Terhadap Minat Penggunaan Ulang Go-Jek", Skripsi Manajemen Pemasaran
- Mayasari, I. (2018) "Online Single Submission Policy in The Framework of The Acceleration and Enhancement of Capital and Business," ICASPGS, hal. 98.
- Susilo, M. J. (2016). Kajian kemandirian sekolah di amal usaha muhammadiyah. Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Solo.
- Pemerintah Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Yang Mengatur Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia.2017. Perpres Nomor 91 Tahun 2017 Yang Mengatur Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia.2014. Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Dikti. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia.2015. Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Dikti. Jakarta.
- Saguni, M. K. (2018) "Muhammadiyah Paradigma Gerakan Sosial Keagamaan," Jurnal Nukhbatul 'Ulum, 4(2), hal. 21–30